



**PUTUSAN**

Nomor: 0279/Pdt.G/2014/PA.Kjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.010 RW.002, Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

**M e l a w a n**

Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 0279/Pdt.G/2014/PA.Kjn, tanggal 26 Pebruari 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2/2/IV/2000 tanggal 01 April 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Api-api Kecamatan Wonokerto selama 13 tahun 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 26 tahun;
  - b. xxxxx, umur 19 tahun;

Halaman 1 dari 9 halaman



c. xxxxx, umur 7 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2012, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 15.000,- sehari dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
  - b. Termohon sudah sering tidak mau melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, Termohon sering tidak menyediakan/ membuatkan makanan dan minuman Pemohon dan bila diajak berhubungan kelamin sering menolak;-----
5. Bahwa bulan Mei tahun 2013 Termohon mengusir Pemohon, kemudian karena sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sejak bulan Mei tahun 2013, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kakak Pemohon nama Kartini di Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto sampai sekarang selama 9 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2014/PA.Kjn, tanggal 06 Maret 2014 dan 03 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A Bukti Surat:-----

1. Asli Surat Pengantar atas nama xxxxx Nomor : 471/110 tanggal 26 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kajen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 2/2/IV/2000 tanggal 01 April 2000, alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah



dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kajen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;

**B. SAKSI-SAKSI:-----**

1 Xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Api-api RT.006 RW.003, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Api-api selama 13 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mendengar sendiri Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, namun tidak tahu penyebab pertengkarnya;-----
- Bahwa, pada tahun 2013 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama;-----
- Pemohon sekarang berada di rumah kakak Pemohon dan sekarang sudah pisah selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

2 Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Wonokerto kulon RT.002 RW.001, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;-----



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Api-api selama 13 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi mendengar sendiri Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, disebabkan ekonomi rumah tangganya sering kekurangan dikarenakan penghasilannya Pemohon yang dulu menjadi jurumudi kapal sekarang hanya buruh biasa;-----
- Bahwa, pada pada tahun 2013 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap sebagaimana permohonannya, kemudian mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P. 1 dan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah, Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen, dikarenakan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan mulai tahun 1986 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----





Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada bulan April 1985;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2000 tidak harmonis lagi karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 9 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena ekonomi rumah tangganya sering kekurangan dan sekarang sudah pisah rumah selama 9 bulan dan sudah ada komunikasi lagi dan sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon aquo sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**HAKIM KETUA**

Drs. KHAERUDIN

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**





Hj. NURJANAH, S.Ag.

AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);